

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah adalah upaya untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan, dengan metode yang akan menjamin kebenaran ilmiahnya, dengan hasil-hasil yang telah terverifikasi akan dihimpun sebagai bagian dari kekayaan manusia.¹ Metode yang digunakan juga mempengaruhi dalam penyusunan sebuah karya ilmiah karena dengan metode yang baik akan mendapatkan bahan hukum dan informasi yang diperlukan.²

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berobjek hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, norma hukum, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran)

B. Pendekatan Penelitian

Dalam upaya memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan sangat mutlak diperlukan dalam penelitian hukum, mengingat yang menjadi fokus sekaligus tema sentral adalah aturan

¹Soetandyo Wignjosoebroto, **Hukum Konsep Dan Metode**, Setara Press, Malang, 2013, hlm 4.

²Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal. 9.

hukum. Salah satu sifat dari hukum adalah *comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan dari banyak kasus untuk menganalisa pertimbangan yang digunakan penyidik untuk menjerat pelaku praktik money game.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan prespektif mengenai yang diperlukan dalam penelitian membutuhkan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim⁴. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer yang relevan dengan permasalahan, antara lain:

³Petter Mahmud Marzuki, *PenelitianHukum*, Jakarta: Penada Media Group, 2011, hlm. 141

⁴Ibid, hlm. 141

1. Pasal 372; dan Pasal 378 KUHP
2. pasal 9 ayat 1; Pasal 62; dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. Pasal 6; Pasal 28; Pasal 29; Pasal 30; dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
5. Pasal 7 ayat 3; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 24; Pasal 105; dan Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau bersifat menunjang terhadap bahan hukum primer dan data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.⁵

A. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*).⁶ Yang saya dapatkan dari perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan media internet. Untuk memudahkan pengarsipan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dan dicatat di dalam *file* tersendiri, sehingga memudahkan untuk ditemukan pada saat

⁵ Ronny Soemitro, *Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri*, Jakarta, Ghalia, hlm. 24

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.2

diperlukan untuk kepentingan analisis. Setiap file yang telah diisi dengan bahan hukum yang telah dikelompokkan, sesuai dengan kepentingan analisis.

B. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dimana interpretasi gramatikal menafsirkan dan menguraikan makna dari ketentuan undang-undang menurut bahasa Berikutnya interpretasi sistematis menafsirkan dari keseluruhan sistem perundang-undangan dan menghubungkan terhadap putusan-putusan yang peneliti teliti.

C. Definisi Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap korban kejahatan praktik skema piramida bermodus bisnis multi level marketing.

2. Korban

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kerugian materiil dari praktik skema piramida bermodus bisnis multi level marketing.

3. Praktik Money Game

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan praktik money game adalah suatu kegiatan pengumpulan uang atau kegiatan menggandakan uang yang pada praktiknya

pemberian bonus atau komisi diambil dari penambahan atau perekrutan anggota baru, dan bukanlah dari penjualan produk.